

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Hidup dan kerja merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan, agar manusia dapat hidup maka manusia harus bekerja guna memenuhi kebutuhan manusia. Agar tercapainya kehidupan yang layak, manusia akan berusaha maksimal demi mendapatkan pekerjaan yang layak untuk dirinya sendiri. Hal tersebut tentunya sudah diatur dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yaitu terdapat pada Pasal 27 Ayat (2) yang bunyinya “Tiap-Tiap warga berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”<sup>1</sup> Tenaga kerja dalam melaksanakan pekerjaannya tentu punya resiko-resiko yang kemungkinan akan terjadi pada diri pekerja, baik resiko penyakit yang ditimbulkan dari pekerjaannya, resiko kecelakaan, resiko cacat, resiko kehilangan pekerjaannya bahkan resiko kematian.<sup>2</sup> Oleh karena itu perlu adanya peraturan perundang - undangan yang melindungi hak - hak dari tenaga kerja dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Hukum Ketenagakerjaan adalah semua peraturan hukum yang berkaitan dengan tenaga kerja baik sebelum, selama, atau dalam hubungan kerja, dan sesudah hubungan kerja.<sup>3</sup> Pada dasarnya dalam melakukan sebuah pekerjaan dibagi menjadi

---

<sup>1</sup> Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

<sup>2</sup> Junaidi Abdullah, *Bentuk-Bentuk Jaminan Sosial Dan Manfaatnya Bagi Tenaga Kerja Dalam Hukum Ketenagakerjaan*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol.9, No.1, Juni 2018, hal. 122

<sup>3</sup> Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (edisi revisi)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), hal. 2

2 kategori. Kategori pertama adalah seseorang yang berusaha dengan sendiri atau yang biasanya disebut wirausaha, dan kategori yang kedua adalah seseorang yang bekerja kepada orang lain yang biasanya disebut dengan istilah Perburuhan yang turut diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hukum perburuhan adalah himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berkenaan dengan suatu kejadian pada saat seseorang bekerja pada orang lain secara formal dengan menerima upah tertentu.<sup>4</sup>

Berkaitan dengan hukum perburuhan, hubungan hukum tersebut melibatkan dua pihak yang berasal dari adanya suatu perjanjian. Kedua pihak tersebut diantaranya disebut sebagai pemberi kerja atau majikan dan buruh yang bersangkutan. Majikan adalah orang atau pimpinan suatu badan usaha yang dapat menampung seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan pekerjaan dengan kewajiban memberi upah kepada orang-orang yang melakukan pekerjaan tersebut.<sup>5</sup> Akibat terjadinya perjanjian antara majikan dan buruh maka terciptalah hubungan kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Dengan terciptanya hubungan kerja maka secara otomatis hak dan kewajiban sudah melekat terhadap dua pihak (majikan dan buruh) yang harus dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian yang telah dibuatnya.<sup>6</sup>

Pembangunan ketenagakerjaan menyeluruh dan komprehensif yang mencakup perencanaan tenaga kerja, keterkaitannya tidak hanya dengan

---

<sup>4</sup> R.Joni Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Bandung : Pustaka Setia, 2013), hal. 45

<sup>5</sup> J.B Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta : PT Prenhallindo, 2017), hal. 156

<sup>6</sup> Abdul Azis, *Perlindungan Hukum Hak Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dalam Ketenagakerjaan*. *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol.10, No. 1, Maret 2019, hal. 61.

pembangunan sumber daya manusia, kepentingan tenaga kerja sebelum, perluasan kesempatan kerja, pelayanan selama dan sesudah masa kerja, tetapi penempatan tenaga kerja, pembinaan juga dengan kepentingan pengusaha, hubungan industrial, peningkatan pemerintah, dan masyarakat.<sup>7</sup> Tenaga kerja memiliki peran yang sangat penting demi meningkatkan pembangunan nasional dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar lebih mampu, lebih terampil, lebih berkualitas sehingga dapat berdaya guna secara optimal dalam pembangunan nasional dan mampu bersaing secara global.

Dalam dunia kerja, tidak jarang pula kita mendengar istilah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang seakan-akan menjadi “momok” bagi para pekerja. PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang menyebabkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja / karyawan dengan perusahaan atau majikan tempat ia bekerja. Namun PHK haruslah dengan alasan yang tepat, baik karena pengunduran diri atau karena pemberhentian dari perusahaan tersebut (habisnya kontrak).<sup>8</sup> PHK yang dilakukan oleh perusahaan terhadap karyawannya juga sering terjadi karena adanya kerugian yang dialami perusahaan akibat kelalaian ataupun kesengajaan yang dilakukan oleh karyawannya.

Selanjutnya, kerugian sebuah perusahaan juga dapat terjadi akibat adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan secara sadar oleh karyawan-karyawan perusahaan tersebut. Pada dasarnya, tugas dan wewenang yang dimiliki oleh setiap

---

<sup>7</sup> Ujang Charda S, Karakteristik *Undang-Undang Ketenagakerjaan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja*. Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 32, No. 1, Februari 2015, hal. 1.

<sup>8</sup> Siti Zulaichah, *Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Ditinjau Dari Hukum Ketenagakerjaan Dan Hukum Islam*, Jurnal of Islamic Business Law, Vol. 3, Issue 4, 2019, hal. 2.

jabatan dalam sebuah perusahaan tidaklah sama, hal tersebut biasanya terdapat pada anggaran dasar dari masing-masing perusahaan. Anggaran dasar sebuah Perseroan Terbatas (PT) berisikan tentang segala hal yang berhubungan dengan PT tersebut dan wajib dimiliki oleh sebuah PT. Maka dari itu dalam membuat Anggaran dasar sebuah PT memerlukan ketelitian dan tingkat kehati-hatian yang tinggi agar PT yang akan dijalankan dapat beroperasi dengan sesuai yang diharapkan.<sup>9</sup> Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, secara singkatnya mengatur tentang prosedur yang terdapat dalam sebuah PT, mengatur hak dan kewajiban apa saja yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang terdapat dalam PT yang bersangkutan dalam hal ini Pemegang saham maupun pengurus.<sup>10</sup>

Sayangnya, tindakan apa saja yang termasuk kedalam kategori penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh anggota pengurus PT tidak diatur secara khusus didalam Undang-Undang PT. Oleh sebab itu, jika dilihat secara umum kita dapat merujuk pada Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mendefinisikan penyalahgunaan wewenang adalah Tindakan yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang dalam pengambilan keputusannya itu melampaui wewenang yang dimilikinya, mencampuradukkan wewenang, maupun bertindak sewenang-wenang diluar kewenangan yang dimilikinya.<sup>11</sup> Dihubungkan dengan kasus penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pengurus PT sehingga

---

<sup>9</sup> Bizlaw, *Memahami Anggaran Dasar Perseroan Terbatas*, < <https://bizlaw.co.id/anggaran-dasar-perseroan-terbatas/>>, diakses pada 9 September 2021.

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, *Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang*, <<http://www.ptun-denpasar.go.id/page/read/93>>, diakses pada 9 September 2021.

menimbulkan kerugian bagi PT adalah pengurus yang dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) PT sebagaimana yang sudah tertera dalam Anggaran Dasar PT.

Salah satu sektor industri yang paling besar mendukung perekonomian nasional adalah industri kelapa sawit. Seiring dengan meningkatnya jumlah produksi dan lahan kelapa sawit, maka akan semakin meningkat pula jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dalam industri kelapa sawit tersebut. Berdasarkan data Kementerian Pertanian jumlah tenaga kerja di perkebunan sawit besar, baik swasta maupun negara mencapai 4,42 juta pekerja (angka sementara) pada 2018. Jumlah tersebut terdiri atas 4,0 juta (90,68%) merupakan pekerja di perkebunan sawit besar swasta nasional, kemudian 321 ribu (7,26%) pekerja perkebunan sawit besar negara, dan 91 ribu (2,07%) pekerja perkebunan sawit besar swasta asing. Jumlah tenaga kerja tersebut belum termasuk karyawan yang bekerja di perusahaan-perusahaan sawit.<sup>12</sup> Selain menyerap banyaknya jumlah tenaga kerja, perkebunan Kelapa Sawit saat ini telah di ekspansi secara luas dan hampir ke semua pulau besar di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan adanya data dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Kemtan) yaitu lahan di Indonesia yang tercatat telah ditanami Kelapa Sawit adalah seluas 14.03 juta hektar.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Tim Publikasi Katadata, *Perkebunan Sawit Mampu Menyerap 4.42 Juta Tenaga Kerja*, <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/12/20/perkebunan-sawit-mampu-menyerp-442-juta-tenaga-kerja>> diakses pada 30 Juli 2021.

<sup>13</sup> Rosmei Yunita Sibarani, “Analisis Rasio Keuangan Untuk Memprediksi Kondisi Financial Distress Pada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2018”. *Tesis*, Medan: Sekolah Pascasarjana Manajemen Universitas Sumatera Utara, 2020, hal. 2.

Selain itu, berdasarkan data dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) atau *Indonesian Palm Oil Association (IPOA)* & Kementerian Pertanian Republik Indonesia, produksi kelapa sawit di Indonesia naik selama 10 tahun terakhir dan berdasarkan data terakhir pada tahun 2016, total ekspor minyak kelapa sawit mencapai 27 juta ton.<sup>14</sup> Selain diminati oleh masyarakat lokal, minyak kelapa sawit juga sangat diminati oleh negara-negara luar yang menyebabkan bisnis minyak kelapa sawit di Indonesia sangat menguntungkan karena alasan :

1. Margin laba yang besar, sementara komoditi ini mudah diproduksi
2. Permintaan internasional yang besar dan terus berkembang seiring kenaikan jumlah penduduk global
3. Biaya produksi minyak sawit mentah di Indonesia adalah yang paling murah di dunia
4. Tingkat produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan produk minyak nabati
5. Penggunaan biofuel diduga akan meningkat secara signifikan, sementara penggunaan bensin diperkirakan akan berkurang.<sup>15</sup>

Dengan banyaknya pemikiran bahwa seseorang akan mendapat keuntungan yang besar dalam Bisnis minyak kelapa sawit, tidak menutup kemungkinan jika terjadi kerugian yang besar pula dalam bisnis ini. juga dapat mengakibatkan kerugian yang jumlahnya besar entah itu karna kesalahan tenaga -

---

<sup>14</sup> Indonesia Investments, *Minyak Kelapa Sawit*, <<https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/minyak-sawit/item166>>, diakses pada 30 Juli 2021.

<sup>15</sup> *Ibid*

tenaga kerja yang kurang berkompeten ataupun karena kurang bagusnya kualitas bibit kelapa sawit yang ditanam. Salah satu kasus yang dapat kita ambil adalah kerugian yang dialami karena gagal panen akibat lahan kelapa sawit terbakar pada 17 September 2019 di Palembang, Sumatera Selatan.<sup>16</sup>

Jika dilihat dari kasus yang lain, kerugian yang dialami oleh industri kelapa sawit dapat terjadi karena gagal panen akibat dari bibit yang ditanamkan merupakan bibit yang jelek dan tidak akan menghasilkan kelapa sawit yang kualitasnya bagus. Sesuai dengan pernyataan di atas maka penulis akan membahas tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang bekas karyawan yang merugikan perseroan produksi Kelapa Sawit berdasarkan Putusan Nomor 219/PDT.G/2019/PN LBP. Dalam kasus ini, Rudianto Edisyahputra merupakan mantan pegawai PT. Padasa Enam Utama yang bekerja sejak 1 Agustus 1995 sampai dengan 17 April 2018 dengan jabatan terakhirnya sebagai Administratur kebun yang bertanggung jawab dalam hal operasional (perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan ) penanaman bibit kelapa sawit dilahan kebun milik Perseroan. Sebelum bibit kelapa sawit ditanamkan, bibit-bibit tersebut harus melalui proses seleksi terlebih dahulu dimana nantinya hanya bibit unggul yang dapat ditanam pada lahan perkebunan milik perseroan. Bibit yang tidak lolos seleksi tidak ditanamkan pada lahan perkebunan karena kualitas bibit yang tidak memadai dan jika ditanamkan nantinya hanya akan merugikan perseroan. Bibit yang berpotensi

---

<sup>16</sup> Liputan6, *Petani di Muara Enim Gagal Panen Akibat Puluhan Hektare Lahan Sawit Terbakar*, <<https://www.liputan6.com/news/read/4064713/petani-di-muara-enim-gagal-panen-akibat-puluhan-hektare-lahan-sawit-terbakar>> diakses pada 30 Juli 2021.

merugikan perseroan dinamakan bibit afkir. Pada tanggal 18 dan 25 September 2017, perseroan menerima memo yang berisikan permohonan untuk pemusnahan bibit afkir tersebut tetapi belum memberikan persetujuan apapun. Kemudian pada tanggal 10 Agustus 2018 tim audit menemukan sebanyak 3.606 pokok bibit yang tidak ditemukan fisiknya di pembibitan kelapa sawit (hilang) dan sebanyak 3.574 pokok bibit ditanamkan dilahan perkebunan perseroan tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari Perseroan. Bahwa dalam menjalankan tugasnya Rudianto Edisyahputra memiliki beberapa anggota pekerja guna membantu pekerjaannya. Dengan hasil audit yang ditemukan, perseroan memanggil 5 (lima) orang karyawan yang diduga turut bertanggung jawab atas kejadian tersebut untuk diminta keterangan. Berdasarkan keterangan 5 (lima) orang karyawan tersebut, diterima informasi bahwa sebanyak 3.574 bibit afkir telah ditanamkan pada lahan perkebunan perseroan atas perintah Rudianto Edisyahputra tanpa adanya persetujuan dari perseroan, dan sebanyak 3.606 bibit yang tidak ditemukan itu telah dihancurkan atas perintah Rudianto Edisyahputra pula tanpa adanya berita acara penghancuran yang sesuai dengan Syarat Operasional Perusahaan. Tindakan yang dilakukan oleh Rudianto Edisyahputra pada masa kerjanya termasuk dalam kategori penyalahgunaan wewenang. Selanjutnya Perseroan meminta pertanggungjawaban para karyawan yang terlibat dalam kerugian ini melalui tahap negosiasi dan mencari jalan keluar yang tidak memberatkan karyawannya. Namun dari seluruh karyawan yang turut bertanggung jawab, hanya Rudianto Edisyahputra lah yang tidak bersedia melakukan pertanggung jawaban padahal seharusnya ialah yang memiliki tanggung jawab terbesar dalam kerugian yang dialami oleh

Perseroan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Perseroan termasuk mengirimkan surat 030/Somasi/VNP/VIII/2019 pada tanggal 1 November 2019 namun tetap tidak ada tanggapan atas surat yang telah dikirim kepada Rudianto Edisyahputra. Dengan adanya kejadian ini, Perseroan mengalami kerugian sebesar Rp. 1.327.859.662.76 (satu milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh dua koma tujuh puluh enam rupiah). Rudianto Edisyahputra ditindak secara perdata sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata atas tindakan Perbuatan Melawan Hukum. Kasus ini telah mendapat keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan telah Berkekuatan Hukum Tetap dengan putusan Nomor 219/PDT.G/2019/PN LBP yang menyatakan bahwa Rudianto Edisyahputra telah melakukan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Rudianto Edisyahputra dalam bentuk Skripsi dengan judul **“BENTUK PERBUATAN MELAWAN HUKUM MANTAN KARYAWAN PT. PADASA ENAM UTAMA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 219/PDT.G/2019/PN LBP)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Tindakan mantan karyawan PT. Padasa Enam Utama dalam hal memerintahkan asistennya untuk menanam bibit afkir dapat dikategorikan

sebagai bentuk perbuatan melawan hukum dalam Putusan Nomor 219/PDT.G/2019/PN LBP?

2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum tergugat yang merupakan mantan karyawan pada PT. Padasa Enam Utama dalam Putusan Nomor 219/PDT.G/2019/PN LBP?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1.3.1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Tindakan mantan karyawan PT. Padasa Enam Utama dalam hal memerintahkan asistennya untuk menanam bibit afkir dapat dikategorikan sebagai bentuk perbuatan melawan hukum dalam Putusan Nomor 219/PDT.G/2019/PN LBP?
- 1.3.2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum tergugat yang merupakan mantan karyawan pada PT Padasa Enam Utama dalam Putusan Nomor 219/PDT.G/2019/PN LBP?

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan adanya hasil penelitian tersebut, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat berupa memberikan informasi dan pengetahuan yang lebih mendalam bagi

pengembang ilmu berikutnya khususnya dalam bidang Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat agar dapat mengetahui lebih dalam lagi terhadap kasus perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan perseroan, dan selanjutnya dapat dijadikan masukan bagi masyarakat agar menghindari perbuatan melawan hukum di masa yang akan datang.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis membagi tulisan menjadi 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan dalam penelitian ini.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan uraian tentang landasan teori dan landasan konseptual yang terkait dengan topik penelitian ini seperti teoriperbuatan melawan hukum, ketenagakerjaan, perkebunan, dan lainnya.

**BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisikan tentang metode penelitian berupa jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan analisis data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini.

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Bab ini berisikan pembahasan dari rumusan masalah dan menganalisis unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri nomor 219/PDT.G/2019/PN LBP, analisis pertimbangan hakim, dan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan bagian terakhir dalam penelitian ini yang berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.